



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 50315/PP/M.XIB/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Nomor S-23/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013;
- Menurut Tergugat : bahwa Tergugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor S-4275/PJ.07/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan pendapat Tergugat atas sengketa pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-33/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 terkait SKPKB PPh Badan dengan jenis sengketa yang sama;
- Menurut Penggugat : bahwa Penggugat dalam Kronologi Gugatan Sengketa Pajak menurut Penggugat yang diserahkan dalam persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

NO. TINGKATAN

1. Pada tanggal 28 Januari 2011, Penggugat mengajukan pajak yang harus ditanggapi tertulis dan dihadiri Penggugat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja yang diterima oleh Direktorat tanggal 30 Desember 2010 dari pemeriksa Sdr. Amin Susilo, pada saat itu juga Penggugat menanyakan kapan batas akhir penyampaian tanggapan yang dijawab oleh pemeriksa bahwa pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lambat hari Senin tanggal 10 Januari 2011.
2. Pada tanggal 30 Desember 2010, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu menanggapi SPHP dari 7 (tujuh) hari menjadi 14 (empat belas hari) karena adanya hari libur akhir tahun.
2010
3. Hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, Penggugat datang untuk meminjam dokumen dalam melengkapi jawaban atas SPHP dan saat itu pemeriksa Sdr. Amin Susilo mengatakan bahwa hari ini hari terakhir untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Penggugat menolak dan mengingatkan bahwa pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sesuai yang telah disampaikan pemeriksa Sdr. Amin Susilo pada tanggal 30 Desember 2010.
4. Pada tanggal 10 Januari 2011 atas pemberitahuan hasil pemeriksaan yang diantaranya berisi:
 - 1). Tidak setuju atas koreksi peredaran usaha
 - 2). Tidak setuju atas koreksi transaksi terhadap afiliasi
 - 3). Tidak setuju atas koreksi biaya-biaya
 - 4). Tidak setuju atas koreksi kredit pajak, PPh, PPN, dan STP PPNyang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2011 namun ditolak tim pemeriksa dengan alasan telah dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 7 Januari 2011 tanpa dihadiri Penggugat.
Pada tanggal 17 Januari 2011 surat tanggapan dimasukkan keloket pelayanan KPP Madya Jakarta Timur, tanda terima Nomor PEM:01000139\007\jan\2011 tanggal 17 Januari 2011.
5. Pada tanggal 21 Januari 2011 atas informasi yang disampaikan pemeriksa tentang perubahan batas akhir hasil pemeriksaan yang harus ditanggapi dari semula tanggal 10 Januari 2011 menjadi 7 Januari 2011.
2011
6. Pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan tertulis SPHP dari 7 hari menjadi 14 hari oleh Tergugat tidak dapat diberikan.
2. Penolakan Surat Nomor 21/ADM/2011 atas protes mengenai tanggapan Penggugat 2011 yang disampaikan tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat dipertimbangkan karena menurut Tergugat sudah lewat jangka waktunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~105/Dir/XI/11~~ pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008, hal ini dilakukan setelah WP berkonsultasi dan disarankan kepada Pak Hendra (bagian Waskon) di KPP Madya Jakarta Timur.
- 2011
- November
- 2011
8. ~~KEP-291/WPJ.20/2012~~ dengan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPN terhadap surat Nomor 105/Dir/XI/11 tanggal 10 November 2011:
- | Mantula | Pengurang | Menjadi |
|------------|-----------|------------|
| 44.161.975 | 0 | 44.161.975 |
- 2012
9. ~~26/Dir/XI/2011~~ pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00503/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011.
- 2012
10. ~~9-687/WPJ.20/KP.0706/2012~~ pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d tidak memenuhi persyaratan formal.
- Juli
- 2012
11. ~~26/Dir/XI/2012~~ penjelasan Surat Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012.
- Juli
- 2012
12. ~~26/Dir/XI/2012~~ Surat Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan tidak dipertimbangkan untuk diproses karena Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP dengan Surat Nomor 105/Dir/XI/11 tanggal 10 November 2011 dan telah terbit Keputusan Surat ~~26/Dir/XI/2012~~ tanggal 26 Maret 2012
13. ~~69/Dir/XI/2012~~ gugatan atas Surat Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal penolakan mempertimbangkan permohonan pembatalan ketetapan pajak ~~26/Dir/XI/2012~~ berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP terhadap SKPKB PPN Oktober 2008 Nomor 00503/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011
- 2012
- September
- 2012
14. ~~59/Dir/IX/2012~~ atas surat gugatan Penggugat Nomor 59/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012, yaitu:
- Oktober
- 2012
- Oktober menurut Tergugat, gugatan diajukan telah melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima surat yang digugat
- 2012
- menenuhi ketentuan formal bahwa gugatan diajukan atas surat dinas bukan surat keputusan sehingga tidak termasuk objek yang gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut
- menurut Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 seharusnya bila tidak puas atas keputusan tersebut penggugat mengajukan permohonan yang kedua.
15. ~~28/Dir/XI/2012~~ gugatan atas Surat Tanggapan DJP Nomor S-2401/WPJ.20/2012 yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012

- Penggugat tidak setuju bahwa gugatan diajukan telah melebihi jangka 30 hari karena Surat S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tidak menjelaskan alasan penolakan, baru pada penjelasan dengan Surat S-716/WPJ20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dijelaskan alasannya sehingga surat gugatan dihitung mundur tanggal 10 Agustus 2012
 - Penggugat tidak dengan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan atas surat dinas sehingga bukan merupakan objek gugatan karena menurut Penggugat telah memenuhi ketentuan formal dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak
 - Penggugat memang telah mengajukan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP atas SKPKB PPN Masa Oktober 2008 namun dalam penerbitannya SKPKB tersebut dilakukan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan sehingga hak-hak wajib pajak dihilangkan secara sepihak.
 - Penggugat mengajukan usul agar surat Tergugat Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dapat dibatalkan demi hukum
16. 2009/PPN-X/09/2013 Pajak atas Surat Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang memutuskan bahwa surat Penggugat Nomor 59/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 7 September 2012 sedangkan surat Tergugat tanggal 9 Juli 2012 sehingga pengajuan gugatan telah melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.
17. 30/Dir/III/2013 pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00503/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 .
- 2013
18. 23/WPJ.20/KP.0706/2013 Nomor 11/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dipertimbangkan untuk diproses karena Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP Surat Nomor 105/Dir/XI/11 tanggal 10 November 2011 dan telah terbit keputusan.
19. 14/Dir/II/2013 Gugatan atas Surat Nomor S-23/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal penolakan mempertimbangkan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00503/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 .
- 2013
20. 30/Dir/III/2013 Gugatan atas Surat Gugatan Penggugat Nomor 30/Dir/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, Nomor sengketa 99-069522-2008, yaitu:
- Apipemenuhan ketentuan formal bahwa gugatan diajukan atas surat dinas bukan surat keputusan sehingga tidak termasuk objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Surat yang digugat Nomor S-23/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 menurut Tergugat karena Penggugat telah 2 kali mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 sehingga gugatan tidak berdasar dan bertentangan dengan UU sehingga seharusnya tidak dipertimbangkan dan juga Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.
21. 23/Dir/IV/2013 Gugatan atas Tanggapan Tergugat Surat Nomor S-944/WPJ.20/2013 tanggal 23 April 2013 yaitu:
- Jamigagugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat yang menyatakan Gugatan diajukan atas surat dinas sehingga bukan merupakan objek gugatan karena menurut Penggugat telah memenuhi ketentuan formal dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penggugat memang telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) b UU KUP atas SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2008 namun dalam penerbitannya SKPKB tersebut dilakukan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan sehingga hak-hak Penggugat dihilangkan secara sepihak.
- Penggugat mengakui sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) d UU KUP dengan Nomor 26/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang telah ditolak secara formal dengan Surat Kepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S-687/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dimana menurut Penggugat atas suatu permohonan yang tidak memenuhi syarat formal tidak dapat dianggap sebagai suatu permohonan pembatalan ketetapan pajak namun harus dianggap sebagai surat biasa.
 - Apabila permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) d UU KUP telah dianggap suatu permohonan Pasal 36 ayat (1) d UU KUP maka harus diterbitkan keputusan sesuai Pasal 7 dan 8 PMK Nomor 21/PMK.03/2008.
 - Penggugat mengajukan usul agar surat Tergugat Nomor S-23/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 dapat dibatalkan demi hukum

Menurut Majelis : bahwa menurut Tergugat:

Penggugat tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang merupakan sengketa formal karena atas SKPKB yang sama telah diajukan upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP yang merupakan sengketa materi;

- Penggugat telah mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP kepada Penggugat, yang merupakan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak menyangkut sengketa materi. Dengan mengajukan permohonan menyangkut sengketa materi, semestinya tidak lagi mempermasalahkan formal penerbitan SKPKB.

- Atas sengketa materi dalam permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP ini telah diputus pula oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan permohonan menyangkut sengketa materi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang kedua;

- bahwa upaya hukum Penggugat dengan mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang merupakan sengketa formal merupakan langkah mundur (setback) mengingat SKPKB tersebut telah berubah menjadi Keputusan yang merupakan keputusan terkait sengketa materi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;

2) Bahwa surat permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1b) UU KUP jo. Pasal 6 ayat (3) PMK 21 Tahun 2008. Oleh karena itu permohonan kedua Penggugat yang diajukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP jelas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1b) UU KUP jo. Pasal 6 ayat (3) PMK 21 Tahun 2008;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat dengan alasan:

1) bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, atas SKPKB PPh Badan dan PPN Tahun Pajak 2008, namun karena dalam proses penerbitan SKPKB tersebut menurut Penggugat dilakukan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Penggugat, sehingga hak-hak dari Penggugat dihilangkan secara sepihak oleh Pemeriksa Pajak maka Penggugat tetap mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008;

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.03/2008 tidak disebutkan bahwa Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang selanjutnya diajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak dan telah diputuskan permohonan gugatannya tidak dapat diterima, dengan alasan permohonan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

bahwa Penggugat berpendapat bahwa permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang telah dijawab dengan Surat Tergugat karena tidak memenuhi syarat formal, tidak dapat dianggap sebagai suatu permohonan pembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, namun harus dianggap sebagai surat biasa, sehingga surat permohonan pembatalan Pasal 36 ayat (1) huruf d yang telah dijawab dengan Surat Tergugat dan menjadi sengketa gugatan saat ini bukan surat permohonan yang kedua,

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat:

Dasar hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :

c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
- 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Pasal 6

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

bahwa berdasarkan penjelasan para Tergugat dan Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa terbukti Penggugat telah melakukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d sebanyak 2 kali.

Bahwa surat Tergugat yang diajukan gugatan adalah merupakan Surat Keputusan atas permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang ke-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP jo. Pasal 6 ayat (9) PMK Nomor 21/PMK.03/2008, permohonan atas pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP hanya dapat diajukan satu kali, dengan demikian Surat Tergugat perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena telah diajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang kedua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **Menolak** permohonan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-23/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : **XXX**;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor Put.50315/PP/M.XIB/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan susunan sebagai berikut :

I Putu SetiawanX Sutardjo	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)